



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0295/Pdt.G/2012/PA.Klk.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Halima binti Ismail**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, alamat di Jalan Abadi No. 328, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka., sebagai Pemohon ;-----

**Melawan**

**Anthony bin Jamaluddin**, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, alamat di Jalan Abadi No. 328, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka., sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19  
Nopember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka  
dalam register dengan Nomor 0295/Pdt.G/2012/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1978, Pemohon dengan suami almarhum Pemohon  
bernama Jamaluddin bin H. Nurdin, warga Negara Indonesia, agama Islam,  
pekerjaan, tempat kediaman, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam  
di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana yang  
dihadiri oleh petugas/pegawai pencatat nikah bernama
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali bikahnya adalah Ismail bin Ended an  
dengan saksi nikah 2 orang yang masing-masing  
bernama;-----
  - a. La Atu (sudah meninggal dunia di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat,  
Kabupaten Bombana);-----
  - b. Rahim (sudah meninggal dunia di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat,  
Kabupaten Bombana);-----
3. Bahwa mas kawinnya berupa emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar  
tunai;-----  
---
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, ijab kabulnya diucapkan oleh PPN dan  
qabulnya diucapkan oleh suami  
Pemohon;-----
5. Bahwa saat akad nikah, baik Pemohon maupun suami Pemohon tidak sedang  
dalam ikatan perkawinan dengan orang  
lain;-----



6. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana selama satu tahun lalu mereka pindah di rumah sendiri di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana selama empat belas tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Jalan Abadi No. 328, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:-----

a. Anthony bin Jamaluddin, umur 33 tahun;-----

b. Added Day Tonga Lere bin Jamaluddin, umur 30 tahun;-----

c. M. Aksan bin Jamaluddin, umur 26 tahun;-----

d. Asgaf Day Tonga Lere, umur 19 tahun;-----

e. Agus Day Tonga Lere bin Jamaluddin, umur 17 tahun;-----



8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----

9. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2005 karena sakit. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Itsbat Nikah dari pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran Pemohon dan anak Pemohon;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer:-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1978 di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;-----

3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;-----

Subsider:-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain atau wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Pengadilan Agama Kolaka yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sedang ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata juga tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Pemohon dan Termohon tersebut oleh majelis dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;-----



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Pemohon

gugur;-----

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu

rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan **Munawar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurafni Anom, S.HI.** dan **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muharrar Syam, B.A. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Nurafni Anom, S.HI.**

**Munawar, S.H**

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.**

**Panitera Pengganti**

**Syamsul Bahri, BA**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)